

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka hukum harus ditegakkan agar tercipta kondisi yang nyaman, aman dan tercipta juga keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*).<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, maka negara dan pemerintah harus turut serta guna menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan juga wajib memberikan keadilan bagi warga negara tanpa terkecuali.<sup>2</sup> Sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negara pada sila kedua mengatakan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang maknanya yaitu: “manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya atau sama hak dan kewajibannya”.<sup>3</sup> Jadi, pada sila ini bisa disimpulkan bahwa walaupun seseorang berstatus narapidana, negara (pemerintah) harus memperlakukan narapidana secara adil dan beradab, sama seperti masyarakat pada umumnya. Selain itu, sila kelima juga mengatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, sila ini berarti setiap orang

---

<sup>1</sup> Patawari, 2019, *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Inteligencia Media, hlm. 6.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>3</sup> Brilian Firdaus dan Rusliansyah Anwar, *Memaknai Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kedua*, 02 Mei 2020, Internet, 28 Juni 2021,

WWW: <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/memaknai-nilai-kemanusiaan-dalam-sila-kedua/>

Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Jadi sama halnya dengan sila kedua, narapidana harus diperlakukan secara adil tanpa memandang suku, ras dan budaya orang tersebut.

Narapidana merupakan orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana ada di Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di Indonesia Konsep Pemasyarakatan telah diakui secara resmi dan dianggap sebagai keberhasilan terhadap narapidana karena sebelum lembaga pemasyarakatan diberlakukan, Indonesia memakai sistem kepenjaraan yang memperlakukan narapidana semata-mata sebagai objek. Sebagai objek narapidana diberi nomor dan diperlakukan sebagai manusia

yang kurang dihargai. Narapidana tidak diberi pembinaan tetapi tenaganya sering dimanfaatkan untuk kepentingan penjara.<sup>4</sup>

Sistem Pemasyarakatan telah mampu merubah sistem kepenjaraan menjadi lebih baik dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek. Disinilah faktor manusiawi lebih ditonjolkan dan narapidana juga semakin dihargai. Harapannya, setelah narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan maka narapidana tersebut tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi atau narapidana tersebut sudah mendapatkan efek jera saat berada di Lapas dan narapidana tersebut dapat berbaur dan diterima dengan baik oleh masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, narapidana yang bebas dari lembaga pemasyarakatan bukan dianggap musuh oleh masyarakat melainkan sebagai teman yang baik. Dari penjelasan di atas, menurut penulis bahwa yang terkait dengan pembinaan narapidana terdapat beberapa faktor yang terkait satu sama lain yaitu: efek jera, dihargai dan diterima dengan baik di tengah masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah “kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat

---

<sup>4</sup> C. I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, hlm. 6.

universal. Hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan, di dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkannya kekurangan penghasilan, yang berada di luar kekuasaannya Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Narapidana perempuan sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia tidak membedakan hak-hak asasi dari kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, sudut kelamin (perempuan atau laki-laki), keduanya adalah manusia dan mempunyai kedudukan yang sama.<sup>5</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan fokus pada hak-hak khusus narapidana perempuan karena narapidana perempuan tentu berbeda dengan narapidana pria, karena narapidana perempuan mempunyai keistimewaan yang tentu tidak dimiliki

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 65.

oleh narapidana pria seperti siklus menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui sehingga kebutuhan perempuan lebih spesifik terutama dalam hal pelayanan kesehatan dan makanan yang layak khususnya untuk perempuan yang sedang hamil sampai melahirkan dan menyusui.

Dalam hal pemenuhan hak bagi narapidana, narapidana perempuan memiliki hak khusus dan perlakuan khusus yang berbeda dengan narapidana pria. Narapidana perempuan mempunyai hak kodrati yang harus dijalani seperti: menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui anaknya. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa: “narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter”. Kedudukan antara pria dan perempuan memang sama di muka hukum, tapi perempuan sebagai manusia yang memiliki hak khusus dan tidak dimiliki oleh pria harus mendapatkan pemenuhan haknya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Hak-hak narapidana perempuan tersebut wajib untuk dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan di mana pun narapidana perempuan ditempatkan, baik di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan atau lembaga pemasyarakatan di mana narapidana perempuan dan laki-laki ditempatkan menjadi satu gedung tetapi dalam ruang terpisah. Sebagai contoh adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan dulunya dihuni oleh seluruh narapidana, baik itu laki-laki, perempuan, maupun anak-anak.

Walaupun begitu, tetap ada pemisahan antara ketiganya. Anak-anak dan perempuan memiliki ruangan tersendiri dan diawasi oleh pegawai perempuan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan berdiri pada tahun 1980 dengan kapasitas 150 orang penghuni yang beralamat jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Tanjung Gusta Medan ini merupakan pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

Jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang ada di Sumatera Utara hingga 16 Agustus 2019 telah mencapai 34.439 orang. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan daya tampung lapas dan rutan yang ada, yakni 12.785 orang. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara, Dewa Putu Gede, usai penyerahan remisi kepada para narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan. Dewa menyebutkan, di wilayah kerjanya ada 42 Satker yang terdiri atas 39 lapas dan rutan, 2 balai pemasyarakatan yakni Medan dan Sibolga. Kondisi lapas dan rutan itu pada umumnya sama, yakni mengalami *over* kapasitas. "sehingga *over* kapasitas penghuni lapas dan rutan se-Sumatera Utara sekitar 269 persen" kata Dewa.<sup>6</sup>

Dengan melihat situasi Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Sumatera Utara yang *over* kapasitas bisa jadi hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan juga kurang terpenuhi. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberian hak-hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor

---

<sup>6</sup> Wahyudi Aulia Siregar, *Lapas dan Rutan di Sumut Overkapasitas hingga 269 Persen*, 18 Agustus 2019, Internet, 27 November 2019, WWW: <https://news.okezone.com/read/2019/08/18/608/2093356/lapas-dan-rutan-di-sumut-overkapasitas-hingga-269-persen>.



39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia melalui penelitian berjudul **“PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA MEDAN”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan pada saat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak khusus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan tersebut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan dalam mengatasi kendala yang terjadi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak khusus yang didapatkan narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan.

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak khusus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan dalam mengatasi kendala yang terjadi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.

2. Dari segi praktis

- a. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi mengenai pemenuhan hak-hak narapidana perempuan sehingga pemerintah dapat mengetahui serta mengevaluasi kekurangan yang ada di lembaga pemasyarakatan agar dilakukan sebuah tindakan dan perbaikan untuk pembenahan di masa mendatang.



b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan hak-hak khusus narapidana di lembaga pemasyarakatan sehingga masyarakat lebih percaya bahwa sekalipun seseorang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, pemenuhan hak terhadap narapidana tetaplah terpenuhi.

## **E. Metode Penelitian**

Soerjono Soekanto memberikan pengertian mengenai metode penelitian sebagai metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan terhadap fakta tersebut, kemudian memecahkan masalah dari fakta yang ditemukan.<sup>7</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yang artinya, penulis akan memperoleh data dengan menekankan proses pemahaman peneliti lebih mendalam, mengembangkan teori dan menjalin interaksi secara intens sesuai dengan persoalan hukum yang akan diteliti. Penulis akan memperoleh data dengan melakukan wawancara, memahami dan mengamati hal mengenai masalah pemberian hak-hak khusus

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 2.

narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang nantinya dilakukan oleh penulis akan bersifat deskriptif analitis, di mana penulis akan memaparkan dan memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal pemberian hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang pemenuhan hak-hak narapidana perempuan pada saat di Lembaga Pemasyarakatan, kendala dalam pemenuhan hak-hak narapidana dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala yang terjadi.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang penulis ingin teliti adalah seluruh informasi terkait pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan.

## **4. Sumber dan Jenis Data**

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang nantinya akan dipilih. Wawancara ini ditujukan kepada petugas pemasyarakatan,

dokter Lapas dan narapidana perempuan di Lapas. Penulis akan melakukan wawancara terhadap narapidana perempuan yang hamil maupun tidak dengan jumlah 4 orang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui kepustakaan yang didasarkan pada dokumen yang ada dan berkaitan dengan hal yang ingin diteliti. Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kedua data tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

### a. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti: buku-buku, jurnal, internet, serta skripsi dan dokumen yang berkaitan dengan hak-hak narapidana dan Hak Asasi Manusia.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan dan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul penulis.

## 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku literatur, hasil penelitian, hasil karya sarjana dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 3) **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: Jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi dan Kamus Hukum.

## b. **Studi Lapangan**

Untuk mendapatkan data primer dalam studi lapangan, penulis akan langsung mencari data dan informasi ke Lembaga Pemyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan. Melalui penelitian ini diharapkan mendapat kenyataan yang sesungguhnya, yaitu bagaimana pemenuhan hak terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemyarakatan. Penulis melakukan wawancara dengan

narasumber yang terkait dengan penelitian, yaitu: petugas pemasyarakatan, dokter Lapas dan narapidana perempuan yang dipilih berjumlah 4 orang di lokasi penelitian.

## **6. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah dikumpulkan kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan pengeditan sesuai dengan aturan penulisan skripsi yang diberikan kampus. Setelah seluruh proses pengolahan data selesai maka hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

## **7. Metode Analisa Data**

Data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode *kualitatif*. Metode *kualitatif* digunakan untuk menganalisis data hanya dengan memberikan komentar-komentar berdasarkan fakta yang ada dan tidak menggunakan grafik dan diagram untuk mempermudah laporan penelitian. Maka dari analisis data tersebut, penulis berharap agar dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam karya tulis ini dibuat agar memudahkan para pembaca dalam membaca laporan hasil penelitian ini. Adapun

sistematika penulisan penelitian yang telah penulis rencanakan adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) yang berisi mengenai pemaparan latar belakang penelitian, pemaparan yang berisi bahwa penulis memilih untuk melakukan penelitian tersebut dikarenakan penulis penasaran terkait pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, penulis ingin mengetahui apakah hak narapidana sudah terpenuhi atau sebaliknya dan apasaja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan tersebut saat di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Selain latar belakang penelitian, ada juga perumusan masalah yang berfokus pada bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana perempuan pada saat di lembaga pemasyarakatan dan apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi kendala yang terjadi.

Tujuan Penelitian yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang hak-hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Medan. Tujuan penulis yaitu untuk mengetahui hal-hal yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah di atas.

Manfaat penelitian yang akan berguna bagi banyak pihak seperti manfaat yang diperoleh dari segi akademis agar dapat memberikan

sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum dan manfaat dari segi praktis yang dibagi dalam 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat bagi pemerintah dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam Bab I juga berisi metode penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana penelitian disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif karena penulis akan memperoleh data dengan menekankan proses pemahaman peneliti lebih mendalam, mengembangkan teori dan menjalin interaksi secara intens dengan yang diteliti. Penulis akan memperoleh data dengan wawancara, memahami dan mengamati hal yang diteliti. Spesifikasi yang akan digunakan yaitu deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hal yang dibahas terakhir dalam bab ini yaitu mengenai metode analisa data yang bersifat kualitatif.

Bab II (Tinjauan Pustaka) yang membahas mengenai pengertian tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kajian tentang narapidana, hak dan kewajiban narapidana di lembaga pemasyarakatan, kajian tentang lembaga pemasyarakatan, tujuan lembaga pemasyarakatan, pengertian dan tujuan pemidanaan, warga binaan pemasyarakatan.

Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan) yang menjelaskan mengenai pembahasan atau analisis terhadap rumusan masalah dalam penelitian, yaitu pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan, kendala pemenuhan hak tersebut dan upaya yang



dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi kendala yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

Bab IV (Penutup) yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan tulisan ini serta harapan dari penulis mengenai lembaga pemasyarakatan yang harus memenuhi hak-hak narapidana perempuan saat berada di lembaga pemasyarakatan.

